

# KEPASTIAN HUKUM SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL PRODUK PANGAN<sup>A</sup>

KN. Sofyan Hasan  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang  
E-mail: kn.sofyan\_hasan@yahoo.co.id

## Abstract

*Halal certificate is a written fatwa MUI that states halal food products in accordance with Islamic law, aims to provide legal assurance to consumers. However, the existing regulations are still perceived sectoral, partial, inconsistent and not systemic. Moreover, the most fundamental thing is the halal certification is not an obligation (mandatory) for businesses but it is voluntary. Consequently, halal certification and halal label do not have strong legal legitimacy which results in legal uncertainty of halal food products. In regard to this, the draft of Law on Halal Product Guarantee that is still stalled in the House should be soon stipulated and MUI should be given the authority to issue halal certification and perform it through the Fatwa Commission LPPOM. In addition, the government serves as a regulator as well as supervisor in the implementation of the provisions of the law which cause justice uncertainty.*

*Key words: halal certificate, the Indonesian Ulama Council, food products*

## Abstrak

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan sesuai dengan syari'at Islam, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi yang mengkonsumsinya. Namun, regulasi yang ada masih terkesan sektoral, parsial dan inkonsistensi serta tidak sistemik dan sertifikasi halal itu bukan merupakan suatu kewajiban (mandatory) bagi pelaku usaha, tetapi bersifat sukarela (voluntary). Akibatnya sertifikat halal dan label halal belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat, sehingga tidak menciptakan jaminan kepastian hukum kehalalan produk pangan. Untuk ini, RUU JPH segera menjadi Undang-undang dan memberikan otoritas kepada MUI untuk melakukan sertifikasi halal melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa. Dan pemerintah berfungsi sebagai regulator dan pengawas dalam implementasi ketentuan undang-undang yang akan ditetapkan tersebut, sehingga dapat menciptakan ketidakpastian hukum.

Kata Kunci: Majelis Ulama Indonesia, produk pangan, sertifikat halal

## Pendahuluan

Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa Pangan<sup>1</sup> merupakan kebutuhan dasar manusia

yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.<sup>2</sup> Mengonsumsi produk halal menurut keyakinan agama (Islam) dan/atau demi kualitas hidup dan kehidupan, merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945,

\* Artikel ini merupakan sebagian Hasil Penelitian (Ringkasan) Disertasi, berjudul Sertifikasi Halal Produk Pangan dalam Hukum Positif di Indonesia (sebagai Implementasi Perlindungan Jaminan Kepastian Hukum terhadap Warga Negara) yang dilaksanakan atas biaya sendiri pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya-Palembang bulan Mei tahun 2014.

<sup>1</sup> Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman

(Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan).

<sup>2</sup> Fathurrahman Djamil, "Kalau Banyak Lembaga Fatwa, Umat Bisa Bingung", *Jurnal Halal*, No. 100 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 48-49

khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.<sup>3</sup> Dan mengkonsumsi yang halal itu merupakan kewajiban bagi setiap Muslim.<sup>4</sup>

Ketentuan mengenai perlindungan konsumen ini (sebenarnya) telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yang mebutkan bahwa Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, hadirnya UU Jaminan Produk Halal merepresentasikan tanggungjawab negara, khususnya terhadap umat Islam, untuk melindungi dan memberikan rasa tenang dan aman dalam mengkonsumsi/menggunakan produk yang sesuai syari'at yakni halal dan thoyib.<sup>5</sup>

Berbeda pada masa lampau pengolahan pangan masih sederhana dan juga komunikasi konsumen pada produsen masih dapat dilaksanakan secara langsung. Namun, pada masa kini, pengolahan pangan sudah sangat kompleks. Produsen menggunakan berbagai bentuk teknologi untuk melakukan produksi.<sup>6</sup> Seiring dengan perkembangan teknologi, bahan tambahan, termasuk bahan pewarna, tidak bisa dipisahkan dari makanan dan minuman olahan.<sup>7</sup> Mulai dari pengadaan bahan baku dan bahan tambahan, proses pengolahan, pengemasan, distribusi, pengangkutan, dan penjualan. Akibatnya, akses komunikasi konsumen pada produsen menjadi jauh dan untuk mengetahui kehalalan suatu produk pangan menjadi sulit. Ditambah lagi di satu sisi produsen hendak memperoleh laba sebesar-besarnya di tengah ketatnya persaingan usaha, di sisi lain konsumen menginginkan produk bermutu dengan harga yang terjangkau.

Ada beberapa contoh kasus yang telah sangat menyakiti konsumen Muslim di Indonesia, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian besar bagi produsen dan dunia usaha, yaitu: kasus bakso mengandung daging babi di Bandung (1984), kasus makanan yang memakai bahan dari babi di Malang (1988)<sup>8</sup>, dan kasus *Vaksin Meningitis* jemaah haji yang mengandung enzim babi (2009).<sup>9</sup> Menyikapi hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) dan Komisi Fatwa telah berikhtiar untuk memberikan jaminan produk makanan halal bagi konsumen muslim melalui instrumen sertifikat halal. Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk. Sertifikat halal selain sebagai perlindungan konsumen dari berbagai macam makanan yang dianggap tidak layak sesuai syari'at Islam khususnya Indonesia yang mayoritas beragama Islam, juga mendorong kompetisi dan menjadi keunggulan. Sertifikat halal saat ini menjadi salah satu poin untuk daya saing di perdagangann internasional.<sup>10</sup>

LPPOM MUI melakukan pengkajian dan pemeriksaan dari tinjauan sains terhadap produk yang akan disertifikasi. Jika berdasarkan pendekatan sains telah didapatkan kejelasan, maka hasil pengkajian dan pemeriksaan tersebut dibawa ke Komisi Fatwa untuk dibahas dari tinjauan syari'ah Islam. Pertemuan antara sains dan syari'ah inilah yang dijadikan dasar penetapan oleh Komisi Fatwa, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk sertifikat halal oleh MUI. Namun, karena sertifikasi ini masih bersifat sukarela maka (jangan heran kalau) saat ini masih banyak produk yang sudah bersertifikat halal, tetapi belum memiliki label halal, sekitar 35,19 persen dari total produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan

<sup>3</sup> Amirsyah Tambunan, "Hak Konsumen dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999", *Jurnal Halal*, No.101 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 16

<sup>4</sup> Anton Apriyantono, "LPPOM MUI Harus Diperkuat", *Jurnal Halal*, No. 99 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 48

<sup>5</sup> Jazuli Juwaini, "UU JPH Untuk Melindungi Umat", *Jurnal Halal*, No. 95 Th. XV Tahun 2012 Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 30

<sup>6</sup> Ma'ruf Amin, "Produk Halal dan Peran Teknologi", *Jurnal Halal*, No. 100 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 50

<sup>7</sup> Muti Arintawati, "Hati-Hati Memilih Bahan Pewarna", *Jurnal Halal*, No.94 Th. XV Tahun 2012, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 14

<sup>8</sup> Ma'ruf Amin, "Fatwa Halal Melindungi Umat dari Kerugian yang Lebih Besar", *Jurnal Halal*, No.103 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 20

<sup>9</sup> Fokus, "Mendamba Vaksin Meningitis Halal", *Jurnal Halal*, No.78 Th. XII Tahun 2009, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 8

<sup>10</sup> Sandiango Uno, "Agar UKM Semakin Berdaya Saing Tinggi" *Jurnal Halal*, No. 91 Th. XIV Tahun 2011, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 8

(BPOM). Kemudian sekitar 90 persen dari jumlah itu berasal dari produk pangan.<sup>11</sup>

Pemerintah telah merespon pentingnya sertifikasi halal dan pencantuman tanda/label halal pada produk (labelisasi halal) melalui beberapa regulasi. Akan tetapi, regulasi ini masih terkesan sektoral dan parsial, bahkan inkonsisten. Hal itu, terlihat dalam mencermati Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menggantikan Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996. Pada Pasal 97-nya terutama ayat (3) huruf e dan juga penjelasannya; Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (1) huruf h, Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan terutama pada Pasal 10 dan 11; Dan Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan, Piagam Kerjasama Depkes, Depag dan MUI tentang Pelaksanaan Pencantuman Label “Halal” pada makanan, serta Kesimpulan Mudzakah Nasional tentang Alkohol dalam Produk Makanan.<sup>12</sup>

Akibat dari sistem pengaturan semacam ini, selain telah terjadi sistem pengaturan yang tidak konsisten, tumpang tindih, dan tidak sistemik. Juga yang paling mendasar, sertifikasi halal itu bukan merupakan suatu kewajiban (*mandatory*) bagi pelaku usaha, akan tetapi bersifat sukarela (*voluntary*).<sup>13</sup> Padahal, diakui Sjarif Hasan, Menteri Koperasi dan UKM,<sup>14</sup> bahwa dalam konteks perdagangan internasional, penerapan label halal dan sertifikasi halal merupakan hal yang strategis sebagai salah satu *defence mechanism*, yang dimungkinkan oleh WTO untuk meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia dalam kompetisi dengan pro-

duk-produk yang berasal dari negara-negara non-muslim.

Sejalan dengan problematika yang ada, sikap MUI meminta agar pencantuman sertifikat halal menjadi suatu kewajiban bagi produsen makanan, bukan hanya upaya sukarela saja. Di samping memang dalam rangka memuaskan pihak konsumen, namun di lain sisi juga dapat menaikkan mutu produk mereka di pasaran lokal dan internasional. Dengan memiliki sertifikat dan tanda halal dapat menjadi standar ukuran kualitas mutu produk makanan bagi produsen. Bahkan kini, Sertifikat Halal (SH) MUI terasa sangat dibutuhkan kalangan pengusaha dan produsen pangan. Bukan hanya oleh keluarga Muslim atau umat Islam, namun juga diperlukan oleh hampir semua umat dan produsen yang berasal dari beragam agama.<sup>15</sup> DPR tetap menginginkan agar kewenangan sertifikasi halal berada di tangan LPPOM MUI sebagaimana yang sudah berjalan selama ini.<sup>16</sup> Ketua MUI Din Syamsuddin menegaskan bahwa penentuan kehalalan haruslah dikeluarkan melalui fatwa ulama melalui sidang komisi fatwa. Ulama yang diwadahi MUI dengan berbagai ormas di dalamnya hendaknya diberikan otoritas penuh untuk melakukan sertifikasi. Lebih lanjut dikatakan bahwa selama ini MUI hanya sebatas memberikan sertifikasi. Adapun proses *labeling* produk tetap ada pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).<sup>17</sup> Permintaan ini tentu tidak berlebihan, mengingat selama 25 tahun mengemban amanah di bidang sertifikasi halal, LPPOM MUI telah menunjukkan peran dan kinerjanya dengan baik. Bahkan telah pula diakui oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal dari berbagai negara.<sup>18</sup>

## Permasalahan

<sup>11</sup> Lukmanul Hakim “Sayang Ya Sertifikasi Halal Masih Urusan Sukarela”, *Majalah Aulia*, No.12 Th. VIII Jumadil Sani - Rajab 1432 H Tahun 2011, Jakarta: Aulia, hlm. 135

<sup>12</sup> LPPOM MUI, “Hukum Penggunaan Alkohol”, *Jurnal Halal*, No.103 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 34-35

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Sjarif Hasan, “Pemerintah Dorong Sertifikasi Halal UKM”, *Jurnal Halal*, No.91 Th. XIV Tahun 2011, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 10

<sup>15</sup> H. Roichan Muchlis, “Halal Mendongkrak Ekonomi Bali”, *Jurnal Halal*, No.97 Th. XV Tahun 2012, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 29

<sup>16</sup> Harian Republik, Rabu, 5 Maret 2014, *BSN Tawarkan Jalan Tengah*, Jakarta: Republik, hlm. 1

<sup>17</sup> Din Syamsuddin, Rabu, 5 Maret 2014, *Sertifikasi Halal Negara Non Muslim Lebih Baik*, Harian Republik, Jakarta: Republik, hlm. 9

<sup>18</sup> Ma'ruf Amin, “25 Tahun LPPOM MUI, Luncurkan PRO HALAL MUI”, *Jurnal Halal*, No. 106 Tahun 2014, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 42

Permasalahan yang dibahas pada artikel ini mengenai persoalan apakah sertifikasi dan labelisasi halal sudah memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum produk pangan halal bagi konsumen muslim di Indonesia.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun permasalahan didekati dengan beberapa pendekatan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan dan literature yang relevan dengan sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan. Data diolah secara *comprehensive, all inclusive* dan *systematic* dengan analisis normatif kualitatif.

### Pembahasan

#### Keterkaitan dan Pentingnya Sertifikasi Halal dengan Labelisasi Halal

Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat atau Propinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Pemegang otoritas menerbitkan sertifikasi produk halal adalah MUI yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM).

Bagi konsumen, sertifikat halal memiliki beberapa fungsi. *Pertama*, terlindunginya konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika yang tidak halal; *kedua*, secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang; *ketiga*, mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram; dan *keempat*, akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

Bagi produsen, sertifikat halal mempunyai beberapa peran penting. *Pertama*, sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim; *kedua*, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan kon-

sumen; *ketiga*, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan; dan *keempat*, sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran; dan *kelima*, memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omzet produksi dan penjualan.<sup>19</sup>

Sertifikasi juga harus menjangkau bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong dalam bentuk “bukan kemasan” yang tidak dicerkeran untuk bahan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya yang beredar di masyarakat.<sup>20</sup> Sertifikasi produk halal diberlakukan tidak hanya terhadap produk dalam negeri tetapi juga produk luar negeri. Mengenai produk yang bersertifikat halal dari lembaga sertifikat luar negeri, perlu diperhatikan bahwa tidak semua standar luar negeri atau internasional dapat diterapkan di Indonesia karena di Indonesia batasan halal adalah yang paling ketat dan tidak dapat disimpangi. Misalnya di luar negeri babi yang telah berubah menjadi X dapat menjadi tidak diharamkan lagi, sedangkan di Indonesia babi yang telah mengalami perubahan apapun tetaplah diharamkan.<sup>21</sup>

Terdapat sejumlah lembaga yang terlibat dalam persoalan halal haram suatu produk, yaitu Departemen Agama, Badan POM, dan MUI (Komisi Fatwa MUI, LPPOM-MUI), Departemen Pertanian tergabung dalam Komite Halal Indonesia (KHI). Sertifikat halal berlaku dua tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu yang sama. Setiap pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal terhadap produknya mencantumkan keterangan atau tulisan halal dan nomor sertifikat pada label setiap kemasan produk. Selama masa berlaku sertifikat halal tersebut, perusahaan harus dapat memberikan jaminan bahwa segala perubahan baik dari segi penggunaan bahan, pemasok, maupun teknologi proses hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan LPPOM MUI yang menerbit-

<sup>19</sup> Lihat Muhammad Ibnu Elmi As Pelu, 2009, *Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama*, Malang: Madani, hlm. 31-55

<sup>20</sup> Sebagian simpulan hasil wawancara penulis dengan Pengurus LPPOM MUI Pusat dan Sumatera Selatan.

<sup>21</sup> Ma'ruf Amin, “Mengapa Keharaman Babi Bersifat Mutlak”, *Jurnal Halal*, No.99 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 46-47

kan sertifikat halal. Jaminan tersebut dituangkan dalam suatu sistem yang disebut Sistem Jaminan Halal (SJH). SJH dibuat oleh perusahaan berdasarkan buku panduan yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI.

Pada awal kegiatan sertifikasi halal, terjadi dualisme sertifikat, yakni antara Sertifikat Halal MUI dengan Label Halal yang dikeluarkan izinnya oleh Ditjen Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan. Masalah ini akhirnya dapat diselesaikan dengan ditandatanganinya Piagam Kerjasama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 21 Juni 1996.

Sertifikat halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal, apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sertifikasi halal<sup>22</sup> dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.

Begitu pula, setiap pelaku usaha yang akan mencantumkan label halal harus memiliki sertifikat halal terlebih dahulu. Tanpa sertifikat halal MUI, ijin pencantuman label halal tidak akan diberikan pemerintah. Sampai saat ini memang belum ada aturan yang menetapkan bentuk logo halal yang khas, sehingga pada umumnya produsen mencetak tulisan halal dalam huruf latin dan/arab dengan bentuk dan warna yang beragam. Akan tetapi beberapa produsen sudah mulai membuat logo halal dengan bentuk logo MUI dengan mencantumkan nomor sertifikat halal yang dimilikinya. Hal ini dirasakan

lebih aman bagi konsumen karena masih banyak produk yang beredar di pasaran yang mencantumkan label halal tanpa memiliki sertifikat halal MUI.<sup>23</sup>

Peraturan yang bersifat teknis mengatur masalah pelabelan halal antara lain keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor.427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 (No. 68 Tahun 1985) tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan. Jadi, jelas bahwa tulisan halal yang dibubuhkan pada label atau penandaan makanan produknya, dianggap oleh hukum bahwa produsen tersebut secara sah telah memenuhi prosedur sertifikasi produk halal dari LPPOM MUI. Namun bila ternyata terbukti sebaliknya, maka produsen dapat dituntut secara hukum karena melakukan pembohongan publik. Di samping pelaku usaha harus bertanggung jawab atas label halal yang dicantumkan pada produknya, ia juga berkewajiban melapor kepada pihak pemerintah yang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI. Prosedur ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kesehatan. Hal itu dimaksudkan untuk memudahkan melakukan pengawasan selanjutnya.

Kegiatan sertifikasi halal di Indonesia baru dilakukan sejak didirikan LPPOM MUI pada 1989, sedangkan ketentuan teknis tentang pelaksanaan labelisasi yang didasarkan atas hasil sertifikasi halal, baru dikeluarkan tahun 1996 yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" pada Label Makanan. Berkaitan dengan hal tersebut Kepmenkes RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996, menyatakan tegas dalam Pasal 17. Berdasarkan keputusan tersebut, izin pencantuman label halal dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes RI (sekarang menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan/Badan POM) baik kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI.

Peraturan yang lebih tinggi yang menaungi atas ketentuan sertifikasi dan labelisasi ha-

<sup>22</sup> Sertifikat Halal MUI untuk pertama kali diterbitkan pada tanggal 7 April 1994 untuk produk Unilever Indonesia. Pada saat itulah produk Unilever Indonesia memiliki legitimasi untuk memasang label halal.

<sup>23</sup> Paulus J. Rusli, "Nilai Unggul Produk Halal", *Jurnal Halal*, Nomor 59 Th X, 2005, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 15.

lal antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terutama Pasal 86 ayat (4) jo Pasal 95, 96, 97 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Hal itu diperkokoh dengan UUPK pada Pasal 8 (h). Oleh karena itu, perusahaan yang akan melakukan pelabelan halal secara legal harus melakukan sertifikasi halal. Hal ini untuk menghindari adanya pernyataan halal yang tidak valid. Suatu perusahaan yang membuat pernyataan halal secara tidak valid dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UUPK, karena termasuk sebagai pelanggaran terhadap Pasal 8 (h) dari UU tersebut.<sup>24</sup>

Proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa ini sudah melalui tahapan kontruksi pikir yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat (dalam hal ini konsumen dan pelaku usaha). Meminjam istilah Rudolf Stamler inilah yang disebut dengan cita hukum.<sup>25</sup> Cita hukum tersebut ialah Pokok-Pokok Pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; cita hukum tersebut tidak lain ialah Pancasila. Selain itu Pancasila telah ditetapkan para pendiri negara Proklamasi ini sebagai Norma yang tertinggi dalam kehidupan kenegaraan rakyat Indonesia, sebagai Norma Dasar Negara (*Staatsgrundnorm*).<sup>26</sup> Cita hukum berfungsi sebagai “bintang pemandu” bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin dicapai, namun cita hukum memberi manfaat karena ia yang berlaku, dan kepada cita hukum dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha mengatur tata kehidupan dengan sanksi pemaksa, menuju suatu yang adil. Oleh karena itu, menurut Stammler, keadilan ialah usaha atau tindakan mengarahkan hukum positif kepada cita hukum. Dengan demikian, maka hukum yang adil ialah hukum

yang diarahkan oleh cita hukum untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat.<sup>27</sup>

Menurut hemat penulis, hukum merupakan sebuah kehendak yuridis manusia. Hukum bekerja berdasarkan sistem, dan sistem hukum nasional yang dibangun tidak hanya menyangkut substansi hukum (*legal substance*), melainkan juga struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Untuk menegakan supremasi hukum seperti yang dkehendaki UUD Negara RI Tahun 1945. Ketiga sistem hukum tersebut perlu dikembangkan secara simultan dan terpadu, karena terdapat interrelasi yang bersifat komplementer antara ketiganya dalam hubungan fungsional.<sup>28</sup>

### Sistem Jaminan Halal

Jaminan suatu produk halal memerlukan sistem yang memuat jaminan kehalalan, baik ditinjau dari sisi bahan baku dan turunannya maupun dari proses produksinya. Sistem harus mampu menjamin bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat adalah halal yang disertai lembaga penentu kehalalan suatu produk, adanya tanda/label produk yang halal dilihat secara mudah oleh konsumen, dan sistem pengawasan secara berkesinambungan agar tidak terjadi penyimpangan. Untuk inilah sangat diperlukan adanya sistem jaminan halal oleh perusahaan.

Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah suatu sistem yang dibuat dan dilaksanakan oleh perusahaan pemegang sertifikat halal dalam rangka menjamin kesinambungan proses produksi halal. Sistem ini dibuat sebagai bagian dari kebijakan suatu sistem yang berdiri sendiri. sehingga produk yang dihasilkan dapat dijamin

<sup>24</sup> Lihat UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

<sup>25</sup> Rudolf Stamler dalam Roeslan Saleh, “Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional”, *Majalah Hukum Nasional*, No.1 tahun 1995, Jakarta: BPHN, Depkeh, hlm. 49

<sup>26</sup> A. Hamid S. Attamimi, “Aktualisasi Hukum Islam”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. V No. 13 Tahun 1994, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera, hlm. 1-2

<sup>27</sup> KN. Sofyan Hasan, “Cita Hukum (*rechtsidee*) dan Cita Negara (*staatsidee*) sebagai Landasan Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. VIII No. 2 Tahun 2010, Palembang: Program Pascasarjana Univ. Sriwijaya, hlm. 3

<sup>28</sup> Sambutan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Atas Penerbitan Perdana Jurnal Legislasi Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1 No.1 Tahun 2004, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM RI, hlm. iv

kehalalannya, sesuai dengan aturan yang digariskan oleh LPPOM MUI.<sup>29</sup>

SJH harus diuraikan secara tertulis dalam bentuk manual halal. *Pertama*, Pernyataan kebijakan perusahaan tentang halal (*Halal Policy*); *kedua*, Panduan Halal (*Halal Guidelines*) dengan berlandaskan *Standard Operating Procedure*; *ketiga*, Sistem Manajemen Halal (*Halal Management System*); *keempat*, uraian Kritis Keharaman Produk (*Haram Critical Control Point*); dan *kelima*, Sistem Audit Halal (*Internal Halal Audit System*). Dalam kaitan ini, perusahaan yang telah mensertifikatkan halal untuk produknya dituntut menyiapkan suatu sistem untuk menjamin kesinambungan proses produksi halal secara konsisten, yang disebut sebagai sistem jaminan halal.

Suatu kasus di mana distributor tidak hanya menyalurkan dan menjual suatu produk tertentu melainkan juga melakukan *repacking* (pengemasan ulang) ataupun *relabeling* (pelabelan ulang), maka proses audit harus tetap dilakukan di lokasi produsen asal. Audit yang dilakukan di lokasi pengemasan dan pelabelan ulang saja tidak cukup untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Bagi produk impor prosedur ini tetap berlaku meskipun produk tersebut telah disertifikasi oleh lembaga sertifikasi negara asal yang diakui MUI. Audit ke produsen asal tidak perlu dilakukan hanya jika produk yang dikemas dan dilabel ulang telah disertifikasi oleh MUI. Kewajiban pelaku usaha (Pasal 7 UUPK) untuk memenuhi hak-hak konsumen dalam setiap barang dan/atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan.<sup>30</sup>

Menurut Muslich, Kepala Bidang SJH, LPPOM MUI<sup>31</sup> Pelaku usaha yang hendak mengajukan sertifikat halal produknya, disyaratkan menyiapkan beberapa hal. *Pertama*, produsen menyiapkan suatu SJH; *kedua*, SJH tersebut

harus didokumentasikan secara jelas dan rinci serta merupakan bagian dari kebijakan manajemen perusahaan; *ketiga*, dalam pelaksanaannya, SJH ini diuraikan dalam bentuk panduan halal (*Halal Manual*); *keempat*, produsen menyiapkan prosedur baku pelaksanaan (*Standard Operating Procedure*) untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produknya dapat terjamin; *kelima*, baik panduan halal maupun prosedur baku pelaksanaan yang disiapkan harus disosialisasikan dan diuji coba di lingkungan produsen, sehingga seluruh jajaran, dari mulai direksi sampai karyawan memahami betul cara memproduksi produk halal dan baik; *keenam*, produsen melakukan pemeriksaan intern (*audit internal*) serta mengevaluasi apakah SJH dilakukan sebagaimana mestinya; dan *ketujuh*, untuk melaksanakan huruf f tersebut, perusahaan harus mengangkat minimum seorang Auditor Halal Internal yang beragama Islam dan berasal dari bagian yang terkait dengan produksi halal.

Selanjutnya, perusahaan mendaftarkan ke LPPOM MUI, dengan melengkapi persyaratan, seperti: Izin Usaha, Izin Depkes, KTP Pemilik dan mengisi Formulir. Verifikasi awal dilakukan oleh LPPOM MUI tentang analisa kelayakan mendapatkan sertifikat halal dan kesepakatan sertifikat halal. SJH dari produsen dimaksudkan sebagai SJH yang diharapkan dari produsen secara mandiri setelah mendapatkan sertifikat halal. Dengan SJH ini diharapkan perusahaan dapat menghasilkan produk yang benar-benar terjamin kehalalannya. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen dari seluruh bagian organisasi manajemen, dimulai dari pengadaan bahan baku sampai distribusi pemasaran.

Sistem Organisasi Halal merupakan sistem organisasi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan sistem jaminan halal. Dalam Sistem Organisasi Halal ini diuraikan struktur organisasi yang terdiri atas perwakilan *top management* dan bidang-bidang terkait antara lain: *quality assurance (QA)*, *quality control (QC)*, *purchasing (pembelian)*, *research and development*

<sup>29</sup> Lihat Muslich, "Perusahaan Harus Penuhi Syarat SJH" *Jurnal Halal*, No.91 Th. XIV Tahun 2011, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 20-21

<sup>30</sup> Terkait dengan produk halal Pasal 8 ayat (1) huruf h UU Perlindungan Konsumen menentukan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi ketentuan produksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.

<sup>31</sup> Muslich, *op.cit.*, hlm. 20-21

(R&D),<sup>32</sup> *production*, dan pergudangan. Masing-masing bidang tersebut dikoordinasikan oleh auditor halal internal.

Ditinjau dari segi tujuannya, penyusunan dan penerapan SJH adalah untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal, sehingga produk yang dihasilkan dapat selalu dijamin kehalalannya sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI. Oleh karena itulah, maka ada beberapa prinsip yang harus ditegakkan dalam operasional. *Pertama, Maqashid al-syariah*. Pelaksanaan SJH bagi perusahaan yang memiliki sertifikat halal MUI mempunyai maksud memelihara kesucian agama, akal/ pikiran, jiwa, keturunan, dan harta di samping loyalitas pada negara. *Kedua*, jujur. Perusahaan harus jujur menjelaskan semua bahan yang digunakan dan proses produksi yang dilakukan di perusahaan di dalam Manual SJH serta melakukan operasional produksi halal sehari-hari berdasarkan yang tertulis di dalamnya. *Ketiga*, kepercayaan. LPPOM MUI memberikan kepercayaan kepada perusahaan untuk menyusun sendiri manual SJH-nya berdasarkan kondisi nyata internal perusahaan. *Keempat, Sistematis*. SJH didokumentasikan secara baik dan sistematis dalam bentuk Manual SJH dan arsip terkait agar bukti-bukti pelaksanaannya di lingkungan perusahaan mudah untuk ditelusuri. *Kelima*, disosialisasikan. Implementasi SJH adalah merupakan tanggungjawab bersama dari level manajemen puncak sampai dengan karyawan, sehingga SJH harus disosialisasikan dengan baik dan menyeluruh di lingkungan perusahaan. *Keenam*, keterlibatan *key person*. Perusahaan melibatkan personal dalam jajaran manajemen untuk memelihara pelaksanaan SJH. *Ketujuh*, komitmen manajemen. Implementasi SJH di perusahaan dapat efektif dilaksanakan jika didukung penuh oleh *top management*. Manajemen harus menyatakan secara tertulis komitmen halalnya dalam bentuk kebijakan halal. *Kedelapan*, pelimpahan wewenang. Manajemen

memberikan wewenang proses produksi halal-nya kepada auditor halal internal, yakni staf atau beberapa staf internal perusahaan yang ditunjuk resmi oleh manajemen perusahaan sebagai staf untuk mengkoordinasikan pelaksanaan SJH. *Kesembilan*, mampu telusur, bahwa setiap pelaksanaan fungsi produksi halal selalu ada bukti dalam bentuk lembar kerja yang dapat ditelusuri keterkaitannya. *Kesepuluh*, absolut. Semua bahan yang digunakan dalam proses produksi halal harus pasti kehalalannya. SJH tidak mengenal adanya status bahan yang berisiko rendah, menengah atau tinggi terhadap kehalalan suatu produk) spesifik. Sistem harus dapat mengidentifikasi setiap bahan secara spesifik merujuk pada pemasok, produsen, dan negara asal. Ini berarti bahwa setiap kode spesifik untuk satu bahan dengan satu status kehalalan. Aplikasi SJH bukannya tanpa problematika yang menghadang.

Beberapa problem teknis yang memerlukan perhatian khusus program SJH adalah sebagai berikut. *Pertama*, terbatasnya sumber daya manusia dan banyaknya kegiatan produksi yang cukup menyita perhatian. Oleh karena itu, sering muncul inisiatif dari beberapa perusahaan untuk mencoba mengintegrasikan sistem jaminan halal ini dengan ISO; *kedua*, penggunaan bahan turunan hewan merupakan masalah yang sering masih menjadi ganjalan dalam praktek sistem jaminan halal; *ketiga*, dukungan maksimal sarana prasarana seperti: laboratorium, transportasi dan dokumentasi; dan *keempat*, komitmen dari auditor baik auditor LPPOM MUI maupun Auditor Internal di perusahaan.

### **Auditing Penentuan Titik Kritis Kehalalan Produk**

Menurut Sopa, titik kritis kehalalan adalah menelusuri asal-usul bahan dan proses pembuatannya kemudian dikonsultasikan dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan kehalalan pangan. Apabila bersesuaian, berarti halal, bila tidak berarti diragukan. Lalu,

<sup>32</sup> Bila ditilik dari asal usul istilah *research*, semula terutama dipakai dalam arti *penelitian untuk digunakan bagi suatu tujuan praktis (applied research)*, sehingga kata *research* biasanya dikaitkan dengan kata *development* atau pengembangan (R&D atau Litbang) dan perencanaan (*planning*). Selanjutnya lihat C.F.G. Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung:Alumni, hlm. 100



dilakukan verifikasi terhadap hal yang diragukan tersebut.<sup>33</sup>

Penentuan titik kritis dalam proses sertifikasi produk halal berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam proses produksi halal. Titik kritis ini mengacu pada pedoman halal yang telah dibuat, yang mencakup bahan-bahan yang digunakan untuk berproduksi, serta tahapan proses yang mungkin berpengaruh terhadap keharaman produk. Untuk menentukan titik-titik kendali kritis, harus dibuat dan diverifikasi bagan alur bahan, yang selanjutnya diikuti dengan analisa terhadap tahapan yang berpeluang untuk terkena kontaminasi bahan yang menyebabkan haram.

Produk pangan yang baik dalam Islam, distilahkan *Thayyibb*, sedangkan pangan bukan hanya harus *thayyibb* tetapi juga harus halal. Seperti yang tercantum dalam firman Allah:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaiton, karena sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 168)

Berdasarkan Payung (hukum) ayat 168 surat al-Baqarah ini menunjukkan bahwa tidak hanya umat Islam, tetapi juga umat-umat lainnya harus mengkonsumsi pangan yang halal lagi baik. Setiap manusia, apapun agama dan keyakinan yang dianutnya, pasti memerlukan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Dan agar selamat dalam kehidupannya secara fisik-biologis, sehat secara fisik-jasmani, makanan yang dikonsumsi itu haruslah yang halal dan *thoyyib*, karena semua yang halal itu niscaya mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan.<sup>34</sup> Uraian berikut ini akan menjelaskan beberapa ketentuan regulasi sekitar sertifikasi dan labelisasi halal tersebut.

### **Pengaturan dan Pemberian Jaminan Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Konsumen Muslim Berdasar UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan**

Terdapat beberapa pasal dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UUPangan) yang berkaitan dengan pengaturan kehalalan produk pangan, yaitu dalam Bab VIII Label dan Iklan Pangan. Pasal 97, ayat (1), (2) dan (3).

#### **Pasal 97**

- (1) Setiap orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.
- (2) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
  - a. nama produk;
  - b. daftar bahan yang digunakan;
  - c. berat bersih atau isi bersih;
  - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
  - e. halal bagi yang dipersyaratkan;
  - f. tanggal dan kode produksi;
  - g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
  - h. nomor izin edar bagi Pangan Olah-  
an; dan
  - i. asal usul bahan Pangan tertentu.

Dengan pencantuman halal pada label pangan, dianggap telah terjadi pernyataan dimaksud dan setiap orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan tersebut.

Menurut penulis penjelasan Pasal 97 ayat (3) huruf e ini yang menyatakan cukup jelas terasa janggal atau aneh karena bertentangan dengan bunyi ayatnya sendiri. Pada ayat (1) di atas menentukan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan. Jadi

<sup>33</sup> Sopa, 2008, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia: Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, Obat-obatan, dan Kosmetika*, Naskah Disertasi S3 pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 104

<sup>34</sup> Ma'ruf Amin, "Islam Menghalalkan yang Baik dan Mengharamkan yang Buruk", *Jurnal Halal*, No.104 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 28

pada intinya bahwa keterangan tentang halal wajib dicantumkan, akan tetapi dalam penjelasan dinyatakan cukup jelas. Apalagi bahwa kewajiban ini baru berlaku apabila si produsen ingin menyatakan bahwa produknya halal. Keanehan kedua adalah kebenaran pernyataan halal walaupun tanggung jawab si pelaku usaha, akan tetapi tidak ada kewajiban untuk diperiksakan dulu kehalalannya oleh lembaga yang berwenang, jadi seakan-akan kehalalan hanya ditentukan oleh produsen, bagi yang tidak mempercayainya, silahkan buktikan kebenarannya.

#### **Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan**

Terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan sertifikasi dan label halal dalam PP 69/1999 ini yaitu Pasal 2, 3, 10 dan 11. Pasal 3, ayat (2) Label berisikan keterangan sekurang-kurangnya: nama produk; daftar bahan yang digunakan; berat bersih atau isi bersih; nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke wilayah Indonesia; dan tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa.

Menurut penulis, pasal ini tidak sesuai dengan Pasal 97 UUPangan karena selain yang lima (hal) tersebut di atas, dalam Pasal 97 ada lagi tambahan keterangan tentang halal bagi yang dipersyaratkan. Karena PP No. 69 Tahun 1999 ini statusnya ada dibawah UU, maka yang berlaku seharusnya Pasal 97 UU Pangan. Dari kenyataan ini, diperlukan formulasi baru Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah karena tidak sinkron. Dapat diperhatikan substansi Pasal 10 PP No.69 Tahun 1999:

##### **Pasal 10**

- (1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.
- (2) Pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label.

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Pencantuman keterangan halal atau tulisan "halal" pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan atau memasukan pangan kedalam wilayah Indonesia menyatakan (mengklaim) bahwa produknya halal bagi umat Islam. Penggunaan bahasa atau huruf selain bahasa Indonesia dan huruf Latin, harus digunakan bersamaan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin. Keterangan tentang kehalalan pangan tersebut mempunyai arti yang sangat penting dan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan, tetapi harus pula dibuktikan dalam proses produksinya.<sup>35</sup>

##### **Pasal 11**

- (1) Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Penjelasan Pasal 11 ayat (1) Pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela. Namun setiap orang yang memproduksi dan atau memasukkan pangan kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakannya sebagai produk yang halal, sesuai ketentuan bahwa ia wajib mencantumkan tulisan halal pada label produknya. Lembaga keagamaan yang

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, 2003, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta: Departemen Agama, hlm. 461-462

dimaksudkan adalah Majelis Ulama Indonesia. Pedoman ini bersifat umum, dan antara lain meliputi persyaratan bahan, proses atau produknya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa regulasi yang ada tidak memberikan jaminan kepastian hukum terhadap produk pangan halal bagi konsumen muslim di Indonesia, karena tidak sejalan dengan UUPK terutama Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Demikian juga Pasal 2, Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Jaminan kehalalan suatu produk dapat diwujudkan diantaranya dalam bentuk sertifikasi halal dan tanda halal yang menyertai suatu produk.<sup>36</sup>

## Penutup Simpulan

Bahwa Sertifikasi Halal yang (selama ini) telah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa. Adapun kegiatan Labelisasi Halal dikelola oleh Badan POM sudah sangat tepat dan memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum produk pangan halal karena sudah melalui proses yang panjang antara lain adanya sistem jaminan halal (SJH) oleh perusahaan, audit oleh LPPOM dan Komisi fatwa.

Permasalahan timbul ketika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan tidak menjadikan sertifikasi dan labelisasi halal sebagai sebuah bentuk kewajiban (*mandatory*) bagi pelaku usaha, tetapi bersifat sukarela (*voluntary*). Maka sertifikasi halal dan labelisasi halal dapat dikatakan belum mempunyai legiti-

masi hukum yang kuat, sehingga tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum produk pangan halal bagi konsumen. Untuk ini, Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) yang sedang dibahas di DPR segera menjadi Undang-undang dan tetap memberikan otoritas kepada MUI melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa yang mengeluarkan fatwa halal, atau dapat saja pemerintah yang mengeluarkan sertifikat halal setelah mendapat rekomendasi fatwa halal dari MUI atas kehalalan suatu produk pangan. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan pengawas dalam implementasi ketentuan undang-undang yang akan ditetapkan tersebut. Jangan sampai terjadi regulator, pelaksana dan pengawas berada/oleh satu tangan, karena akan menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum.

## Daftar Pustaka

- Amin, Ma'ruf. "Halal Berlaku Untuk Seluruh Umat". *Jurnal Halal*. No. 101 Th. XVI 2013, Jakarta: LPPOM MUI;
- . "Fatwa Halal Melindungi Umat dari Kerugian yang Lebih Besar", *Jurnal Halal*, No. 103 Th. XVI 2013, Jakarta: LPPOM MUI;
- . "Islam Menghalalkan yang Baik dan Mengharamkan yang Buruk". *Jurnal Halal*. No. 104 Th. XVI 2013. Jakarta: LPPOM MUI;
- Apriyantono, Anton. "LPPOM MUI Harus Diperkuat". *Jurnal Halal*. No. 99 Th. XVI 2013. Jakarta: LPPOM MUI;
- Arintawati, Muti. "Hati-hati Memilih Bahan Pewarna". *Jurnal Halal*. No. 94 Th. XV 2012. Jakarta: LPPOM MUI;
- Attamimi, A. Hamid S. "Aktualisasi Hukum Islam". *Jurnal Mimbar Hukum*. No. 13 Thn V Tahun 1994. Jakarta: Ditbinbapera;
- Departemen Agama RI. 2003. *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produk Halal*. Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji;
- . 2003. *Panduan Pedoman Produksi Halal*. Jakarta: Bagian Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbing-

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, 2003, *Pedoman Produksi Halal*, Jakarta: Bagian Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, hlm. 25

- an Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji;
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM RI. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 1 No. 1 Tahun 2004. Jakarta: Depkeh RI;
- Fokus. "Mendamba Vaksin Meningitis Halal", *Jurnal Halal*. No. 78 Th. XII 2009. Jakarta: LPPOM MUI;
- Hakim, Lukmanul. "Sayang Ya Sertifikasi Halal Masih Urusan Sukarela". *Majalah Aulia*. No. 12 Tahun VIII, 1434 H/2011 M. Jakarta: Aulia;
- Harian Republika. *BSN Tawarkan Jalan Tengah*. 5 Maret 2014, Jakarta: Republika;
- Hasan, Sjarif. "Pemerintah Dorong Sertifikasi Halal UKM". *Jurnal Halal* No. 91 Th. XIV 2011. Jakarta: LPPOM MUI;
- Mucharam, Ecky Awal. "Dengan Halal Membangun Peradaban". *Jurnal Halal*, No. 106 Th. XVII 2014. Jakarta: LPPOM MUI;
- Pelu, Muhammad Ibnu Elmi As. 2009. *Label Halal; Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama*. Malang: Madani;
- Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya. *Jurnal Hukum*. Vol. VIII No. 2 Edisi Juni 2010, Palembang: Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;
- Sopa. 2008. *Sertifikasi Halal MUI: Studi atas Fatwa MUI Terhadap Produk Makanan, Obat-obatan, dan Kosmetika*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah;
- Syamsuddin, Din. "Ormas-Ormas Islam Sepakat Sertifikasi Halal Tetap di MUI". *Jurnal Halal*. No. 100 Th. XVI 2013. Jakarta: LPPOM MUI;
- . *Sertifikasi Halal Negara Non Muslim Lebih Baik*. Harian Republika, 5 Maret 2014, Jakarta: Republika;
- Wahid, Nur. "Membedah Menu Vegetarian". *Jurnal Halal*. No. 81 Th. XIII 2010, Jakarta: LPPOM MUI.